Jurnal Mahkamah Keadilan
Volume 3 Nomor 2
The article is published at https://jurnal.uic.ac.id/MK

Jabatan Notaris dalam Presfektif Perbuatan Malpraktek Notaris

N.R. Indriati

Pascasarjana Universitas Ibnu Chaldun

Correspondent Email: nrindriati99lawyer@gmail.com

Abstrak
Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangan dalam kedudukannya, sebaiknya netral dan tidak memihak, artinya berada diluar para pihak yang melakukan persengketaan hukum tersebut dan bukan salah satu pihak yang bersengketa. Notaris akan selalu dimintakan pertanggungjawabannya atas pembuatan akta-akta yang berdampak adanya kerugian orang lain dan tanggung jawab ini terpadu kepada ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kata Kunci: Jabatan Notaris, perbuatan malpraktek, tugas dan kewenangan.

Accepted Date: 10 Oktober 2026
Publish Date: 29 Oktober 2026

Pendahuluan

Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangan dalam kedudukannya, sebaiknya netral dan tidak memihak, artinya berada diluar para pihak yang melakukan persengketaan hukum tersebut dan bukan salah satu pihak yang bersengketa. Dalam tugas dan kewenangannya yang demikian dapat dikatakan sebagai aparat hukum tetapi dia bukan penegak hukum. Notaris dalam menjalankan profesinya yang netral diantara para penghadap yang meminta jasanya, untuk menjamin penetralan tersebut, maka Notaris harus bersifat mandiri dan independen serta tidak terpengaruh terhadap keinginan pihak-pihak tertentu, terutama apabila keinginan tersebut melanggar hukum yang berlaku atau merugikan pihak lain. Akan tetapi semua gugatan hukum berkenaan dengan tugas dan kewenangannya.

Notaris dalam segala hal yang dilakukannya merupakan tindakan individu merupakan bagian dari suatu tatanan masyarakat sosial yang tidak akan lepas dari apa yang dinamakan tanggung jawab, pada dasarnya segala sesuatu yang dikerjakan olehnya dengan sengaja maupun tidak, pada akhirnya harus dapat dimintakan tanggung jawab, terlebih lagi yang berkaitan dengan tugas dan kewajiban dari seorang profesi hukum seperti jabatan. Tanggung jawab merupakan prinsip profesionalisme dan sebagai wujud komitmen Notar**is** terhadap pelaksanaan tugas jabatannya. Tanggung jawab Notaris timbul karena adanya kesalahan yang dilakukan di dalam menjalankan suatu tugas jabatan dan kesalahan itu menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Pada umumnya apabila terjadi suatu perbuatan melanggar hukum, maka yang harus digugat atau menerima tanggung jawab adalah pihak pelaku perbuatan melawan hukum itu sendiri, artinya dialah yang harus digugat ke Pengadilan dan dia pulalah yang

harus membayar ganti rugi sesuai putusan pengadilan, akan tetapi dapat juga seseorang dijadikan sebagai tergugat karena:

1. Ikatan hukum baik karena perjanjian maupun karena undang-undang.
2. Ikatan hukum karena kronologi peristiwa hukum, misalnya orang yang bertindak sebagai otak terjadinya peristiwa hukum.
3. Namanya disebut-sebut dalam keterangan calon saksi.
4. Namanya tertera dalam dokumen tertulis, notulen, akta-akta, sertifikat, patok, SPPT PBB maupun dokumen lainnya.[1]

Notaris akan selalu dimintakan pertanggungjawabannya atas pembuatan akta-akta yang berdampak adanya kerugian orang lain dan tanggung jawab ini terpadu kepada ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apabila :

a. Perbuatan yang menimbulkan kerugian itu bersifat melanggar hukum (*perbuatan melanggar hukum*).
b. Kerugian itu timbul sebagai akibat perbuatan tersebut (*hubungan kausal*).
c. Pelaku tersebut bersalah (*kesalahan*) dan
d. Norma yang dilanggar mempunyai strekking untuk mengelakkan timbulnya kerugian (*relatifitas*).[2]

Perbuatan melanggar hukum, kesalahan, hubungan kausal dan relatifitas, masing-masing merupakan syarat yang perlu dan secara bersama-sama merupakan syarat yang cukup untuk adanya tanggung jawab berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata.

Tinjauan Umum Kode Etik Profesi Jabatan Notaris

Setiap organisasi profesi memiliki kode etik yang diperlukan untuk pedoman anggotanya dalam berprilaku. Etik berasal dari kata etika atau “Ethos” dalam bahasa Yunani yang berarti memiiiki watak kesusilaan atau beradat.[3] Etika adalah refleksi kritis, metodis, dan sistematis tentang tingkah laku manusia sejauh berkaitan dengan norma-norma atau tentang tingkah laku manusia dari sudut baik dan buruk.[4]

E.Y. Kanter memberikan tiga arti yang cukup lengkap terhadap etika, yaitu [5];

a) ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral (akhlak);

b) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak;

c) nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh satu golongan atau masyarakat umum

K. Bartens memberikan pengertian etika, yaitu[6] :

a) Nilai-nilai dan norma-norma moral yang dipegang oleh seseorang atau sekelompok orang dalam masyarakat untuk mengatur tingkah lakunya.
b) Etika juga berarti kumpulan asas atau nilai moral.
c) Etika bisa pula dipahami sebagai ilmu tentang yang baik dan yang buruk.

Hati Nurani merupakan kesadaran yang diucapkan dalam menjawab pertanyaan apakah sesuatu yang dilakukan seseorang, baik atau tidak baik, etis atau tidak etis. Nilai adalah suatu fenomena, yang tiap kali mewujudkan diri dalam dalam kaitannya dengan apa yang “baik” dan “benar”

[1] Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 2 Juli 1974, nomor : 480K/SIP/1973.
[2] JH.Nieuwenhuis, Hoofdstukken Verbintenisssenrecht, Djasadin Saragih, terjemahan, Surabaya, 1985, hal.118.
[3] Ignatius Ridwan Widyadharma, Etika Profesi Hukum, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1996), hal. 7.
[4] E.Y. Kanter, Etika Profesi Hukum; Sebuah Pendekatan Religius, Storia Grafika, Jakarta, 2001, hal. 11.
[5] Ibid, hal. 12
[6] K. Bertens, Etika, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hal. 5-6.

Nilai ada banyak ragam dan macamnya dan nilai-nilai tersebut diramu dan kegiatan meramu tersebut disebut budaya. Moralitas merupakan kualitas perbuatan manusiawi dalam arti perbuatan baik dan buruk, benar atau salah,

patut atau tidak patut yang ditentukan oleh tiga faktor yaitu motivasi, lingkungan perbuatan, tujuan akhir yang didasarkan pada budaya atau nilai-nilai yang telah "diramu"sedangkan moral adalah (ajaran) mengenai baik dan buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban dan sebagainya[7]

Kode Etik dalam arti materiil adalah norma atau peraturan yang praktis baik tertulis maupun tidak tertulis mengenai etika berkaitan dengan sikap serta pengambilan putusan hal-hal yang fundamental dari nilai dan standar perilaku orang yang dinilai baik atau buruk dalam menjalankan profesinya yang secara mandiri dirumuskan, ditetapkan dan ditegakkan oleh organisasi profesi Notaris.

Kode Etik Notaris adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Notaris berdasar keputusan konggres perkumpulan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan yang menjalankan tugas jabatan Notaris. Ikatan Notaris Indonesia merupakan salah satu organisasi profesi yang ada di Indonesia. Dalam menjalankan jabatannya Notaris harus mematuhi seluruh kaedah moral yang telah hidup dan berkembang di masyarakat. Selain dari adanya tanggung jawab dan etika profesi, adanya integritas dan moral yang baik merupakan persyaratan penting yang harus dimiliki oleh seorang notaris. Dikatakan demikian karena tanggung jawab dan etika profesi mempunyai hubungan yang erat dengan integritas dan moral.

Agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik sebagai pelayan masyarakat, seorang profesional harus menjalankan jabatannya dengan menyelaraskan antara keahlian yang dimilikinya dengan menjunjung tinggi kode etik profesi. Profesi yang dijalankan hanya dengan dasar profesionalitas maka ia hanya berpijak atas dasar keahlian semata dan bisa terjebak menjadi "tukang" atau dapat menjadikan keahlian tanpa kendali nilai sehingga bisa berbuat semau-maunya sendiri, sedangkan etika yang dijalankan tanpa pijakan dasar profesionalitas dapat menjadikan lumpuh sayap.[8]

Adanya kode etik bertujuan agar suatu profesi dapat dijalankan dengan moral/martabat, motivasi dan orientasi pada keterampilan intelektual serta berargumentasi secara rasional dan kritis serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral.

Untuk melindungi kepentingan masyarakat umum dan menjamin pelaksanaan jabatan notaris yang dipercayakan oleh undang-undang dan masyarakat pada umumnya, maka adanya pengaturan secara hukum mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris sangat

Setiap organisasi profesi memiliki kode etik yang diperlukan untuk pedoman anggotanya dalam berprilaku. Etik berasal dari kata etika atau "Ethos" dalam bahasa Yunani yang berarti memiiiki watak kesusilaan atau beradat.[9] Etika adalah refleksi kritis, metodis, dan sistematis tentang tingkah laku manusia sejauh berkaitan dengan norma-norma atau tentang tingkah laku manusia dari sudut baik dan buruk.[10]

E.Y. Kanter memberikan tiga arti yang cukup lengkap terhadap etika, yaitu [11];

b) ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban

[7] Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta 2005, hlm.754

[8] Bambang Widjojanto, Ceramah: "Etika Profesi Suatu Kajian dan Beberapa Masalah Pokok". Pendidikan Khusus Profesi Advokat Angkatan I, Depok, April-Juni 2005, hal. 1

[9] Ignatius Ridwan Widyadharma, Etika Profesi Hukum, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1996), hal. 7.

[10] E.Y. Kanter, Etika Profesi Hukum; Sebuah Pendekatan Religius, Storia Grafika, Jakarta, 2001, hal. 11.

[11] Ibid, hal. 12

moral (akhlak);

b) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak;

c) nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh satu golongan atau masyarakat umum

K. Bartens memberikan pengertian etika, yaitu[12] :

d) Nilai-nilai dan norma-norma moral yang dipegang oleh seseorang atau sekelompok orang dalam masyarakat untuk mengatur tingkah lakunya.

e) Etika juga berarti kumpulan asas atau nilai moral.

f) Etika bisa pula dipahami sebagai ilmu tentang yang baik dan yang buruk.

Hati Nurani merupakan kesadaran yang diucapkan dalam menjawab pertanyaan apakah sesuatu yang dilakukan seseorang, baik atau tidak baik, etis atau tidak etis. Nilai adalah suatu fenomena, yang tiap kali mewujudkan diri dalam dalam kaitannya dengan apa yang "baik" dan "benar"[13]

Nilai ada banyak ragam dan macamnya dan nilai-nilai tersebut diramu dan kegiatan meramu tersebut disebut budaya. Moralitas merupakan kualitas perbuatan manusiawi dalam arti perbuatan baik dan buruk, benar atau salah,

patut atau tidak patut yang ditentukan oleh tiga faktor yaitu motivasi, lingkungan perbuatan, tujuan akhir yang didasarkan pada budaya atau nilai-nilai yang telah "diramu"sedangkan moral adalah (ajaran) mengenai baik dan buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban dan sebagainya[14]

Kode Etik dalam arti materiil adalah norma atau peraturan yang praktis baik tertulis maupun tidak tertulis mengenai etika berkaitan dengan sikap serta pengambilan putusan hal-hal yang fundamental dari nilai dan standar perilaku orang yang dinilai baik atau buruk dalam menjalankan profesinya yang secara mandiri dirumuskan, ditetapkan dan ditegakkan oleh organisasi profesi Notaris.

Kode Etik Notaris adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Notaris berdasar keputusan konggres perkumpulan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan yang menjalankan tugas jabatan Notaris. Ikatan Notaris Indonesia merupakan salah satu organisasi profesi yang ada di Indonesia. Dalam menjalankan jabatannya Notaris harus mematuhi seluruh kaedah moral yang telah hidup dan berkembang di masyarakat. Selain dari adanya tanggung jawab dan etika profesi, adanya integritas dan moral yang baik merupakan persyaratan penting yang harus dimiliki oleh seorang notaris. Dikatakan demikian karena tanggung jawab dan etika profesi mempunyai hubungan yang erat dengan integritas dan moral.

Agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik sebagai pelayan masyarakat, seorang profesional harus menjalankan jabatannya dengan menyelaraskan antara keahlian yang dimilikinya dengan menjunjung tinggi kode etik profesi. Profesi yang dijalankan hanya dengan dasar profesionalitas maka ia hanya berpijak atas dasar keahlian semata dan bisa terjebak menjadi "tukang" atau dapat menjadikan keahlian tanpa kendali nilai sehingga bisa berbuat semau-maunya sendiri, sedangkan etika yang dijalankan tanpa pijakan dasar profesionalitas dapat menjadikan lumpuh sayap.[15]

[12] K. Bertens, Etika, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hal. 5-6.

[13] Herlien Budiono, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian berlandasakan Asas-asas Wigati Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2006, hlm.83.

[14] Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta 2005, hlm.754

[15] Bambang Widjojanto, Ceramah: "Etika Profesi Suatu Kajian dan Beberapa Masalah Pokok". Pendidikan Khusus Profesi Advokat Angkatan I, Depok, April-Juni 2005, hal. 1

Adanya kode etik bertujuan agar suatu profesi dapat dijalankan dengan moral/martabat, motivasi dan orientasi pada keterampilan intelektual serta berargumentasi secara rasional dan kritis serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral.

Untuk melindungi kepentingan masyarakat umum dan menjamin pelaksanaan jabatan notaris yang dipercayakan oleh undang-undang dan masyarakat pada umumnya, maka adanya pengaturan secara hukum mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris sangat tepat, karena dalam menjalankan jabatannya yang diamanatkan oleh undang-undang tetapi juga berfungsi sebagai pengabdi hukum yang meliputi bidang yang sangat luas. Dengan adanya kode etik kepentingan masyarakat yang akan terjamin sehingga memperkuat kepercayaan masyarakat.

Dengan adanya kode etik kepercayaan masyarakat akan suatu kepentingannya akan terjamin. Kode etik profesi juga penting sebagai sarana kontrol sosial.

Kode etik adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang wajib diperhatikan dan dijalankan oleh profesional hukum.[16] Agar kode etik profesi dapat berfungsi sebagaimana mestinya maka paling tidak ada dua syarat yang mesti dipenuhi. Pertama, kode etik itu harus dibuat oleh profesi itu sendiri, Kode etik tidak akan efektif, kalau diterima begitu saja dari atas, dari instansi pemerintah atau instansi lain, karena tidak akan dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam kalangan profesi itu sendiri. Kedua, agar kode etik berhasil dengan baik adalah bahwa pelaksanaannya diawasi terus-menerus.

Kedudukan notaris sebagai pejabat umum adalah merupakan salah satu organ negara yang mendapat amanat dari sebagian tugas dan kewenangan negara yaitu berupa tugas, kewajiban, wewenang dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat umum di bidang keperdataan.

Jabatan yang diemban notaris adalah suatu jabatan kepercayaan yang diamanatkan oleh undang-undang dan masyarakat, untuk itulah seorang notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan selaiu menjunjung tinggi etika hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya, sebab apabila haI tersebut diabaikan oleh seorang notaris maka akan berbahaya bagi masyarakat umum yang dilayaniriya. Dalam menjalankan jabatannya notaris harus mematuhi seluruh kaedah moral yang telah hidup dan berkembang di masyarakat. Selain dari adanya tanggung jawab dari etika profesi, adanya integritas dan moral yang baik merupakan persyaratan penting yang harus dimiliki oleh seorang notaris.

Oleh karena itu notaris harus senantiasa menjalankan jabatannya menurut kode etik notaris yang ditetapkan dalam Kongres Ikatan Notaris Indonesia yang telah mengatur mengenai kewajiban, dan larangan yang harus dipatuhi oleh Notaris dalam menegakkan kode etik notaris dan mematuhi undang-undang yang mengatur tentang Jabatan Notaris yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) Bab I, Pasal 1, hal. 1. Kode etik menyebutkan

permasalahan yang mengarah ketindakan malpraktek yang melakukan pengingkaran, penyimpangan atau kurangnya kemampuan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dimana hal tersebut bisa terjadi di karenakan berbagai faktor diantaranya kelalaian, ketidaktahuan karena kurang menguasai pengetahuan tentang teori-teori hukum dan perkembangan ilmu pengetahuan yang demikian pesat bahkan mungkin kesengajaan karena dalam menjalankan profesinya lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan, serta adanya persaingan yang tidak sehat antara sesama notaris.

[16] Bartens, Op. cit, hal. 113.

Tinjauan Literatur

Lembaga kenotariatan telah lama dikenal di negara Indonesia, jauh sebelum Indonesia merdeka atau pada masa pemerintahan kolonial Belanda notaris telah melaksanakan tugasnya. Keberadaan notaris pada awalnya di Indonesia merupakan kebutuhan bagi bangsa Eropa maupun yang dipersamakan dengannya dalam upaya untuk menciptakan akta otentik khususnya di bidang perdagangan. .

Dewasa ini lembaga notaris semakin dikenal oleh masyarakat dan dibutuhkan dalam membuat suatu alat bukti tertulis yang bersifat otentik dari suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Kebutuhan akan lembaga notaris dalam praktek hukum sehari-hari tidak bisa dilepaskan dari meningkatnya tingkat perekonomian dan kesadaran hukum masyarakat. Kekuatan akta otentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat mengingat akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna. Maka saat ini berbagai peraturan perundangan mewajibkan perbuatan hukum tertentu dibuat dalam akta otentik, seperti pendirian Perseroan Terbatas, Koperasi, Akta Jaminan Fidusia dan sebagainya disamping akta dibuat atas permintaan para pihak.

Menurut pengertian undang undang No.2 tahun 2014 jo No 30 tahun 2004 dalam pasal 1 disebutkan definisi notaris, yaitu: "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana maksud dalam undang-undang ini. Atau berdasarkan undang-undang lainnya"[17] Pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara, khususnya di bidang hukum perdata.

Sebagai pejabat umum notaris adalah:

1. Berjiwa pancasila;
2. Taat kepada hukum, sumpah jabatan, kode etik notaris;
3. Berbahasa Indonesia yang baik;

Sebagai profesional notaris:

1. Memiliki perilaku notaris;
2. Ikut serta pembangunan nasional di bidang hukum;
3. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat.

Notaris menertibkan diri sesuai dengan fungsi, kewenangan dan kewajiban sebagaimana ditentukan di dalam undang-undang jabatan notaris.

Kewenangan notaris menurut UUJN (pasal 15) Kewenangan seorang notaris adalah sebagai berikut:

a. Membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan, untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
b. Mengesahkan tanda tangan dan menetapan kepastian tanggal pembuatan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (legalisasi). Legalisasi adalah tindakan mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak diatas kertas yang bermaterai cukup yang di tanda tangani di hadapan notaris dan didaftarkan dalam buku khusus yang disediakan oleh notaris.

[17] Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.jo Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014

c. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (waarmerking).
d. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
e. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya (legalisir).
f. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
g. Membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan.
h. Membuat akta risalah lelang.
i. Membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah di tanda tangan, dengan membuat berita acara (BA) dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada minuta akta asli yang menyebutkan tanggal dan nomor BA pembetulan, dan salinan tersebut dikirimkan ke para pihak (pasal 51 UUJN).

Kewajiban notaris menurut UUJN (pasal 16) Kewajiban seorang notaris adalah sebagai berikut:

1. Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
2. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris, dan notaris menjamin kebenarannya; Notaris tidak wajib menyimpan minuta akta apabila akta dibuat dalam bentuk akta originali.
3. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta dan kutipan akta berdasarkan minuta akta;
4. Wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UUJN, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
 a) Yang dimaksud dengan alasan menolaknya adalah alasan:
 b) Yang membuat notaris berpihak,
 c) Yang membuat notaris mendapat keuntungan dari isi akta;
 d) Notaris memiliki hubungan darah dengan para pihak;
 e) Akta yang dimintakan para pihak melanggar asusila atau moral.
6. Merahasiakan segala suatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah\jabatan.
7. Kewajiban merahasiakan yaitu merahasiakan segala suatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait.
8. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 bulan menjadi 1 buku/bundel yang memuat tidak lebih dari 50 akta, dan jika jumlahnya lebih maka dapat dijilid dalam buku lainnya, mencatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;Hal ini dimaksudkan bahwa dokumen-dokumen resmi bersifat otentik tersebut memerlukan pengamanan baik terhadap aktanya sendiri maupun terhadap isinya untuk mencegah penyalahgunaan secara tidak bertanggung jawab.
9. Membuat daftar dan akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
10. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut uraian waktu pembuatan akta setiap bulan dan mengirimkan daftar akta yang dimaksud atau daftar akta nihil ke Daftar Pusat Wasiat Departemen Hukum Dan HAM paling lambat tanggal 5 tiap bulannya dan melaporkan ke majelis pengawas daerah selambat-lambatnya tanggal 15 tiap bulannya;
11. Mencatat dalam repotrorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada seiap akhir bulan;
12. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara republik indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
13. Membacakan akta di hadapan pengahadap dengan dihadiri minimal 2 orang saksi dan ditanda tangani pada saat itu juga oleh para penghadap, notaris dan para saksi;

14.Menerima magang calon notaris;

Sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b khusus mengatur akta minuta, maka akta minuta tersebut dapat dibatalkan, karena notaris membuat akta originali. Adapun akta originali tersebut adalah akta:

a. Pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiunan;
b. Penawaran pembayaran tunai;
c. Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
d. Akta kuasa;
e. Keterangan kepemilikan;
f. Akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Larangan jabatan notaris menurut UUJN (pasal 17) Notaris dilarang:

1. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
2. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
3. Merangkap sebagai pegawai negeri;
4. Merangkap sebagai pejabat negara;
5. Merangkap sebagai advokat;
6. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta;
7. Merangkap sebagai pejabat pembuat akta tanah di luar wialayah jabatan notaris;
8. Menjadi notaris pengganti;
9. Melakukan profesi lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau kepatutan yang dapat memengaruhi kehoramatan dan martabat jabatan notaris.

Kedudukan notaris sebagai pejabat umum adalah merupakan salah satu organ negara yang mendapat amanat dari sebagian tugas dan kewenangan negara yaitu berupa tugas, kewajiban, wewenang dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat umum di bidang keperdataan.

Jabatan yang diemban notaris adalah suatu jabatan kepercayaan yang diamanatkan oleh undang-undang dan masyarakat, untuk itulah seorang notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan selaiu menjunjung tinggi etika hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya, sebab apabila hal tersebut diabaikan oleh seorang notaris maka akan berbahaya bagi masyarakat umum yang dilayaniriya. Dalam menjalankan jabatannya notaris harus mematuhi seluruh kaedah moral yang telah hidup dan berkembang di masyarakat. Selain dari adanya tanggung jawab dari etika profesi, adanya integritas dan moral yang baik merupakan persyaratan penting yang harus dimiliki oleh seorang notaris.

Pelayanannya kepada masyarakat senantiasa berpedoman kepada kode etik profesi dan berdasarkan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, yaitu UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004.

Ikatan Notaris Indonesia sebagai wadah bagi notaris diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan arah dan tuntunan bagi anggotanya dalam menjalankan jabatannya sehingga para notaris dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi penerima jasa notaris dan masyarakat luas.

Notaris dan produk aktanya dapat dimaknai sebagai upaya negara untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat. Mengingat dalam wilayah hukum privat/perdata, negara menempatkan notaris sebagai pejabat umum yang berwenangan dalam hal pembuatan akta otentik, untuk kepentingan pembuktian/alat bukti.

Sebagai seorang pejabat umum notaris harus dan wajib memahami dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini merupakan suatu hal yang mutlak

mengingat jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan dalam proses penegakan hukum. Disamping hal tersebut notaris harus senantiasa berprilaku dan bertindak sesuai dengan kode etik profesi notaris. Keberadaan kode etik profesi notaris diatur oleh organisasi profesi notaris dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai wadah tunggal tempat berhimpunnya Notaris Indonesia. Ditunjuknya INI sebagai wadah tunggal organisasi profesi notaris Indonesia diatur dalam UUJN. Hal ini berbeda dengan keadaan sebelum berlakunya UUJN yang memungkinkannya notaris berhimpun dalam berbagai wadah organisasi notaris, yang tentunya akan membawa konsekuensi terdapatnya berbagai kode etik yang berlaku bagi masingmasing anggotanya. Keberadaan INI sebagai satu-satunya organisasi profesi notaris semakin mantap setelah melewati judicial review di Mahkamah Konstitusi.

Hampir setiap organisasi profesi dapat kita temui kode etik, hal ini dipandang perlu untuk memberikan pedoman berprilaku bagi anggotanya. Jabatan yang diemban notaris adalah suatu jabatan kepercayaan yang diberikan oleh undang-undang dan masyarakat, untuk itulah seorang notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan selalu menjunjung tinggi etika hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya, sebab apabila hal tersebut diabaikan oleh seorang notaris maka dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat umum dan mengganggu proses penegakan hukum juga berdampak buruk bagi dirinya sebagai pengemban profesi yang terhormat.

Kode etik dalam arti materiil adalah norma atau peraturan yang praktis, baik tertulis maupun tidak tertulis mengenai etika berkaitan dengan sikap serta pengambilan putusan hal-hal pundamental dan nilai serta standar prilaku orang yang di nilai baik atau buruk dalam menjalankan profesinya yang secara mandiri dirumuskan,di tetapkan dan di tegakkan oleh organisasi profesi.

Kode Etik Notaris adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Notaris berdasar keputusan konggres perkumpulan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan yang menjalankan tugas jabatan Notaris. Ikatan Notaris Indonesia merupakan salah satu organisasi profesi yang ada di Indonesia. Dalam menjalankan jabatannya Notaris harus mematuhi seluruh kaedah moral yang telah hidup dan berkembang di masyarakat. Selain dari adanya tanggung jawab dan etika profesi, adanya integritas dan moral yang baik merupakan persyaratan penting yang harus dimiliki oleh seorang notaris. Dikatakan demikian karena tanggung jawab dan etika profesi mempunyai hubungan yang erat dengan integritas dan moral.

Kode etik profesi notaris, yang disusun oleh organisasi profesi notaris, Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I). Pasal 1 angka (2) Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) menjabarkan bahwa Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya akan disebut kode etik adalah seluruh kaedah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut ”Perkumpulan” berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Penggati Khusus.

Kode etik notaris merupakan seluruh kaedah moral yang menjadi pedoman dalam menjalankan jabatan notaris. Ruang lingkup kode etik notaris berdasarkan Pasal 2 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) berlaku bagi seluruh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris, baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) yang ditetapkan di Bandung, pada tanggal 28 Januari 2005 tersebut memuat kewajiban, larangan dan pengecualian bagi notaris dalam

pelaksanaan jabatannya. Notaris dapat dikenakan sanksi apabila terbukti telah melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam kode etik notaris.

Keberadaan kode etik notaris bertujuan agar suatu profesi notaris dapat dijalankan dengan profesional dengan motivasi dan orientasi pada keterampilan intelektual serta berargumentasi secara rasional dan kritis serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai perkumpulan organisasi bagi para notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakkan pelaksanaan kode etik profesi bagi Notaris, melalui Dewan Kehormatan yang mempunyai tugas utama untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan kode etik. Pengawasan terhadap para Notaris sangat diperlukan dalam hal notaris mengabaikan keluhuran dan martabat atau tugas jabatannya atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan umum atau melakukan kesalahan-kesalahan lain di dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris.

Hasil dan Pembahasan

A. Faktor Apa Saja Yang Menyebabkan Terjadinya Tindakan Malpraktek Oleh Seorang Notaris?

Sebagai bagian pelayanan terhadap masyarakat harus berjalan sejajar dengan perkembangan masyarakat dimasa depan. Kecermatan, kecepatan dan kecakapan Notaris, tidak hanya semata-mata berlandaskan pada sikap pandang yang bersifat formalistik, akan tetapi harus berlandaskan pada sikap pandang yang bersifat profesionalistik, sehingga usaha untuk meningkatkan mutu pelayanan Notaris benar-benar membawa hasil yang positif bagi masyarakat.

Jabatan notaris adalah merupakan jabatan kepercayaan. Undang-undang telah memberi kewenangan kepada para Notaris yang begitu besar untuk membuat alat bukti yang otentik, karenanya ketentuan-ketentuan dalam UU Jabatan Notaris begitu ketatnya dan penuh dengan sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana tanpa mengurangi kemungkinan diterapkannya sanksi pemberhentian sementara sampai ke pemecatan.

Notaris merupakan suatu profesi hukum yang sangat pentiing dalam sistem hukum, mengingat notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat suatu akta otentik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa notaris adalah salah satu pilar penegakan hukum di Indonesia.

Untuk menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum, notaris harus senantiasa berpedoman pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dapat diketahui tugas dan kewenangan seorang notaris yaitu membuat akta otentik. Disamping itu, notaris juga memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan kepada pihak-pihak yang menghadapi kepadanya berkaitan dengan pembuatan suatu akta.

Menurut GHS Lumban Tobing pada hakekatnya notaris hanya “mengkonstatir” atau “merekam” secara tertulis dari perbuatan hukum pihak-pihak yang berkepentingan.[18]

Tujuan pembuatan akta notaris oleh para pihak yang berkepentingan agar perbuatan hukum yang dilakukannya dapat dituangkan dalam suatu akta otentik yang merupakan alat bukti yang kuat dan sempurna.

Notaris dalam pelaksanaan jabatannya harus dikontrol dengan kode etik notaris. Dalam hal ini ada beberapa pertimbangan yuridis yang harus perhatikan, antara lain :

a) Notaris adalah pejabat publik yang bertugas untuk melaksanakan jabatan publik.
b) Notaris dalam menjalankan tugasnya tidak boleh mencemarkan nama baik dari korps pengemban profesi hukum.

[18] GHS. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlanggan, Jakarta, 1983,

c) Notaris dalam menjalankan tugasnya tidak mencemarkan nama baik dari lembaga Notariat.

d) Karena Notaris bekerja dengan menerapkan hukum di dalam produk yang dihasilkannya, kode etik ini diharapkan senantiasa mengingat untuk menjunjung tinggi keluhuran dari tugas dan martabat jabatannya, serta menjalankan tugas dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perundang-undangan.

Setiap kelompok profesi memiliki norma-norma yang menjadi penuntun prilaku anggotanya dalam melaksanakan tugas profesi. Normanorma tersebut dirumuskan dalam bentuk tertulis yang disebut kode etik profesi. Kode etik profesi hukum merupakan bentuk realisasi etika profesi hukum yang wajib ditaati oleh setiap profesional hukum yang bersangkutan. Notohamidjojo menyatakan, dalam melaksanakan kewajibannya, profesional hukum perlu memiliki : [19]

a) Sikap manusiawi, artinya tidak menanggapi hukum secara moral belaka, melainkan kebenaran yang sesuai dengan hati nurani;

b) Sikap adil, artinya mencari kelayakan yang sesuai dengan perasaan masyarakat;

c) Sikap patut, artinya mencari pertimbangan untuk menentukan keadilan dalam suatu perkara konkret;

d) Sikap jujur, artinya menyatakan sesuatu itu benar menurut apa adanya, dan menjauhi yang tidak benar dan tidak patut.

Untuk dapat mengurangi pelanggaran terhadap kode etik ini diperlukan sosialisasi dan pengawasan yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. Pelaksanaan Sanksi yang Dijatuhkan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris indonesia sebagai Organisasi Profesi Dapat Mengikat Terhadap Notaris yang Melanggar Kode Etik

Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) dalam upaya untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan notaris, mempunyai kode etik notaris yang ditetapkan oleh kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota I.N.I. Dewan Kehormatan merupakan organ perlengkapan I.N.I yang terdiri dari anggota-anggota yang dipilih dari anggota I.N.I dan werda notaris, yang berdedikasi tinggi dan loyal terhadap perkumpulan, berkepribadian baik, arif dan bijaksana, sehingga dapat menjadi panutan bagi anggota dan diangkat oleh kongres untuk masa jabatan yang sama dengan masa jabatan kepengurusan.

Dewan Kehormatan berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap kode etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangannya dan bertugas untuk:

1. melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik;
2. memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai masyarakat secara Iangsung;
3. memberikan saran dan pendapat kepada majelis pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan notaris.

Bagi Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik, Dewan Kehormatan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran tersebut dan dapat menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya, sanksi yang dikenakan terhadap anggota Ikatan Notaris Indonesia yang melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa :

a. Teguran;

b. Peringatan;

c. Schorzing (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan;

d. Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan;

[19] O. Notohamidjojo, Soal-soal Pokok Filsafat Hukum, Gunung Mulia, Jakarta, 1975, hal. 29

e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keangotaan Perkumpulan.

Apabila ada anggota yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kode etik, baik dugaan tersebut berasal dari pengetahuan Dewan Kehormatan Daerah sendiri maupun karena laporan dari Pengurus Daerah ataupun pihak lain kepada Dewan Kehormatan Daerah, maka selambat lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja Dewan Kehormatan Daerah wajib segera mengambil tindakan dengan mengadakan sidang Dewan Kehormatan Daerah untuk membicarakan dugaan terhadap pelanggaran tersebut.

Apabila menurut hasil sidang Dewan Kehormatan Daerah ternyata ada dugaan kuat terhadap pelanggaran kode etik, maka dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal sidang tersebut, Dewan Kehormatan Daerah berkewajiban memanggil anggota yang diduga melanggar tersebut dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi, untuk keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri.

Kendatipun seorang Notaris sebagai pejabat publik sudah memiliki pedoman dan pengawasan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana telah diuraikan diatas, namun prakteknya dalam membuat alat bukti yang berupa akta otentik masih mengalami permasalahan yang mengarah kepada tindakan malpraktek yang dilakukan oleh oknum notaris dalam arti luas berupa pengingkaran, penyimpangan atau kurangnya kemampuan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya baik karena kelalaian dan kesengajaan.

Istilah malpraktek dikalangan profesi digunakan untuk menggambarkan kelalaian, kesalahan atau ketidakmampuan praktek profesi sesuai dengan standar yang berakibat merugikan klien. Jhon m.Echolas dan Hasan Shaidy dalam kamus Inggeris Indonesia menyebutnya "*malpractice*" diartikan sebagai tindakan salah.

Permasalahan tindakan malpraktek ini mempunyai kaitan dengan hukum pidana dan hukum perdata, selain itu tampak pula hubungan antar Etika profesi dengan soal hukum dan segala akibat hukum yang timbul karenanya, pelanggaran dari ketentuan tersebut dapat diajukan kepengadilan secara pidana maupun perdata. Tanggung jawab berdasarkan atas hukum perdata dapat mengakibatkan adanya pergantian biaya, ganti rugi dan bungasebagaimana yang tercantum pada pasal 37,54,84, dan pasal 85 UUJN.

Contoh kecil namun berdampak besar dari kelalaian tugas profesi notaris diantaranya adalah dalam hal pembacan akta, Menurut pasal 44 UUJN setiap akta notaris harus dibacakan sendiri, namun pada kenyataannya dibacakan oleh assiten notaris bahkan ada yang tidak dibacakan sama sekali. Penyimpangan karena kelalaian dapat digolongkan kedalam melakukan perbuatan malparaktek, baik malpraktek karena melanggar etika profesi notaris (*ethical malpractice*) maupun melanggar hukum profesi notaris (*lega*l malpractice). Selain itu pelanggaran juga bisa terjadi karena dalam pembuatan akta seorang notaris tidak memperhatikan unsur subyek dan objek sebagai mana yang tercantum dalam pasal 1320 KUHPerdata sebagai syarat sahnya suatu perjanjian.

Sumaryono (1995) menyebutkan ada lima masalah yang dihadapi oleh profesi hukum yaitu :

1. Kualitas pengetahuan profesi hukum
2. Terjadinya penyalahgunaan profesi hukum
3. Kecendrungan profesi hukum menjadi kegiatan bisnis
4. Penurunan kesadaran dan kepedulian social
5. Kontinuasi sistem yang sudah usang.[20]

Kualitas pemgetahuan profesi hukum disini dapat diartikan; menguasai hukum Indonesia, mampu menggunakan hukum sebagai sarana untuk memecahkan masalah-masalah konkret dengan bijaksana dan tetap berdasarkan prinsip-prinsip hukum, menguasai dasar ilmiah untuk

[20] Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*,PT.Citra Aditya Bakti, Bandung 1997 ,hlm,67

mengembangkan ilmu dan hukum termasuk pula menguasai teori –teori hukum yang ada. Mengenal dan peka akan masalah keadilan dan masalah sosial.

Selain itu juga faktor-faktor penyebab terjadinya malpraktek dikarenakan adanya Persaingan yang tidak sehat antara sesama profesi notaris, tidak up date terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku dan lemahnya pengawasan terhadap notaris itu sendiri.

B. Apakah Yang Harus Dilakukan Oleh Seorang Notaris Agar Terhindar Dari Malpraktek?

Dalam melaksanakan jabatannya, seorang notaris sebagai pejabat umum yang telah disahkan untuk mengabdi dan taat pada hukum diwujudkan lewat kepatuhan pada norma dan etika. Seorang Notaris harus memiliki kemampuan profesional tinggi dengan memperhatikan norma hukum yang dilandasi dengan integritas moral, keluhuran martabat dan etika profesi sehingga kepercayaan terhadap jabatan notaris tetap terjaga. Sudah sewajarnya bila dari masyarakat muncul harapan dan tuntutan bahwa pengembanan dan pelaksanaan profesi notaris selalu dijalankan dan taat pada norma hukum dan etika profesi. Tuntutan ini menjadi faktor penentu untuk mempertahankan citranya sebagai pejabat umum.

Berdasarkan hal tersebut diatas, sangatlah disayangkan bila terdapat akta-akta Notaris yang isinya di permasalahkan, diragukan kebenarannya, dianggap bertentangan dengan hukum dan keadilan serta dirasakan merugikan kliennya, dimana semua itu terjadi karena kelalaian, ketidaksengajaan atau karena kurang menguasai permasalahan dan peraturan-peraturan hukum yang terkait dengan akta yang ingin dibuat.Juga bertentangan dengan etika profesi Notaris, dimana hal ini menjurus tindakan malpraktek.

Tindakan malpraktek yang dilakukan o;eh Notaris dapat berupa bentuk –bentuk pengingkaran, atau penyimpangan atau kurangnya kemampuan diri menjalankan tugas dan tanggung jawab Notaris,baik karena kesalahan atau kelalaian yang dapat dipertanggung jawabkan kepada mereka untuk melakukan kewajiban-kewajiban profesinya yang didasarkan atas kepercayaan yang diberikan kepada mereka.[21]

Untuk menghindari hal tersebut jangan sampai terjadi maka seorang Notaris harus benar-benar berhati-hati dalam melakukan tindakan hukum pada pembuatan kata-aktanya karena berdampak sangat besar secara perdata dan pidana kalau sampai terjadi kesalahan meskipun hal tersebut hanya disebabkan karena kelalaian, ketidaksengajaan ataupun karena ketidaktahuan akan Peraturan Perundangan yang terkait.

Jabatan dan profesi Notaris untuk memberikan jasa pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukannya jelas tidak terlepas dari peranan dan tanggung jawab besar, seorang Notaris harus senantiasa terus mendalami dan mengikuti perkembangan hukum yang berlaku dimasyarakat, sehingga mampu mengamalkan profesinya dengan dilandasi oleh UUJN dank ode Etik Notaris dengan sebaik-baiknya, oleh karena itu masyarakat menganggap profesi Notaris dapat menyelesaikan segala masalah hukum[22]

Apalagi seiring dengan perkembangan masyarakat maka semakin komplek masalah yang timbul didalam masyarakat sehingga peraturan perundang-undangan yang ada tidak mampu lagi menjawab semua persoalan-persoalan yang ada terutama penyelesaian hukum yang berhubungan dengan konflik, karena perundang-undangan dibuat secara umum dan abstrak untuk kejadian mendatang yang belum tentu terjadi, dan meskipun ada undang-uandangnya namun tidak jelas sehingga agar bisa di temukan hukum agar bisa yang cocok untuk memjawab semua persoalan konkret maka seorang Notaris harus bisa menemukan hukumnya dengan menggunakan pengetahuan dan metode-metode dari penemuan hukum baik berupa penafsiran-penafsiran terhadap peraturan tersebut agar bisa dipergunakan atas peristiwa konkret yang terjadi maupun

[21] Liliana Tedjosaputro, *MalPraktek Notaris dan Hukum Pidana*, CV.Agung Semarang, 1991, hlm 1

[22] Habib Adjie, *Penegakan Etika Profesional Dari Perpektif Pendekatan Sistem*, MediaNotaria Ed-April-Juni, Jakarta,2002. Hlm.6-7.

dengan metode lainnya, dimana dalam proses penemuan hukum tersebut seorang notaris harus berpikir secara problematis dan tersistematis. Selain itu juga sebelum pembuatan suatu akta subyek dan obyek hukumnya harus benar-benar sudah di analisis dengan pasal 1320 KUHPerdata sebagai syarat sahnya suatu perjanjian.

Karena inti dari tugas jabatan notaris adalah membuat akta otentik dan didalam didalam pembuatannya notaris harus benar-benar menguasai ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang bentuk atau formalitas dari akta Notaris itu, agar dapat dikatakan sebagai akta otentik dan tetap memiliki kekuatan otentisitasnya sebagai akta Notaris, hak demikian tidak hanya sekedar untuk memberikan perlindungan terhadap diri notaris yang bersangkutan, melainkan demi kepentingan dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang membutuhkan jasany

Kesimpulan

Untuk menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum, notaris harus senantiasa berpedoman pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dapat diketahui tugas dan kewenangan seorang notaris yaitu membuat akta otentik. Disamping itu, notaris juga memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan kepada pihak-pihak yang menghadapi kepadanya berkaitan dengan pembuatan suatu akta.

Jabatan dan profesi notaris untuk memberikan jasa pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukannya jelas tidak terlepas dari peranan dan tanggung jawab besar dari seorang notaris dalam pembuatan akta-aktanya karena masyarakat yang memerlukan jasanya sering kali berpikiran dan mengganggap bahwa notaris dapat menyelesaikan segala macam masalah dan persoalan hukum. Selain itu dengan adanya arus moderenisasi dan era globalisasi yang merambah ke Indonesia membawa dampak bagi perkembangan hukum baru di bidang perekonomian dan perdagangan sehingga para notaris diharapkan dapat mengantisipasi situasi dan kondisi akan perkembangan tersebut sehingga mampu membuat akta-akta yang memenuhi atau mengikuti kebutuhan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat.

Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya seorang notaris harus mempunyai keterampilan untuk memecahkan masalah-masalah hukum meliputi keterampilan untuk merumuskan masalah-masalah hukum, juga kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah hukum serta keterampilan untuk mengambil keputusan , jadi seorang notaris harus bisa melakukan Legal reasoning atau penalaran hukum yakni kegiatan yang bersifat berpikir problematis dan tersistematis (gesystematikseerd problemdenken) atau di sebut juga dengan berpikir yuridis. Hanya manusia yang mempunyai kemapuan untuk melakukan penalaran hukum karena hanya manusia yang mempunyai kemampuan buat berpikir, berpikir yuridis adalah apa yang ada dalam alam pikiran kita tentang hukum itu, konsepsi apa yang kita anut dalam alam berpikir kita dimana berpikir kita harus berdasarkan problem hukum tertentu yang harus dicarikan solusi dan jalan keluarnya. Intinya seorang notaris harus berusaha mendalami dan mengikuti perkembangan hukum yang berlaku dimasyarakat , sehingga mampu mengamalkan profesinya dengan dilandasi oleh UUJN dan Kode Etik Notaris dengan sebaik-baiknya

Dengan mengetahui dan menguasai, metode-metode serta , teknik – teknik pembuatan akta dan teori-teori hukum pendukungnya serta selalu up date dengan segala peraturan perundang-undangan yang ada maka seorang notaris akan menjadi notaris yang handal dan tidak akan sampai melakukan malpraktek notaris yang bisa berdampak buruk pada pekerjaannya dan para pihak yang menggunakan jasanya juga akan merasa puas karena notaris bisa memberikan yang terbaik dan menjawab semua keinginan dan persoalan-persoalan yang mereka miliki melalui pembuatan akta-aktanya. Karena tugas utama dari notaris adalah membuat akta-akta sedangkan akta yang dibuat tersebut lahir dari kegiatan penemuan hukum yang ditemukan oleh notaris,

karena sesuai dengan asas facta sun servanda bahwa perjanjian yang dibuat secara sah adalah mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (KUH Per pasal 1338 ayat (1)). Oleh sebab itu dalam melakukan tugasnya notaris harus berhati-hati dalam melakukan hubungan hukum karena berdampak hukum juga baginya. Dalam hal ini juga seorang notaris sebelum membuat suatu akta harus benar-benar memperhatikan unsur subyek dan objek dari suatu perjanjian apakah sudah memenuhi sebagaiman yang telah disebutkan pada Pasal 1320 KUHPerdata. Selain itu juga seorang notaris harus benar-benar menguasai teknik penulisan akta dan metode-metode dalam penemuan hukum serta menguasai teori-teori hukum yang mendukung dilakukannya penemuan hukum tersebut maka akan menghasilkan akta yang berkualitas dan bisa di pertanggungjawabkan,serta diharapkan akan mampu mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi para pihak yang membuat perjanjian.

Jadi pengetahuan penemuan hukum bagi seorang notaris juga sangat berpengaruh bagi kualitas akta yang dibuatnya semakin notaris menguasai semua pengetahuan tentang penemuan hukum maka semakin berkualitas akta yang dibuatnya.

Daftar Pustaka

Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung,1997

GHS Lukman Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999.

Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1995

Liliana Tedjosaputro, *MalPraktek Notaris Dan Hukum Pidana*, CV.Agung Semarang,1991, hlm1.

Lili Rasjidi dan Ira Thania, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar maju, Bandung, 2002

Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Noaris*, Refika Aditama, Bandung, 2009.

Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris,* PT.Refika Aditama, Bandung, 2013

Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013.

Habib Adjie, *Penegakan Etika Profesi Notaris dari Perpektif Pendekatan Sistem*, Media Notaris Ed-April-Juni, Jakarta, 2002, hlm.6-7

Komar Andasasmita,*Notaris I Peraturan Jabatan, Kode Etik Dan Asosiasi Notaris/Notariat, Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat*, 1991.

Komar Andasasmita, *Masalah Hukum Perdata Nasional Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983

O. Notohamidjojo, *Soal-soal Pokok Filsafat Hukum*, Gunung Mulia, Jakarta, 1975,

Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.

Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba Serbi Praktek Notaris*, PT. Ichtiar BaruVan Hoeve, Jakarta,2011.

Udin Narsudin, *Slide Materi Perkuliahan Peraturan Jabatan Notaris Dan PPAT,* MkN Universitas Jayabaya, 2014 .

Undang undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang jabatan Notaris.